



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

N a m a : MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE Alias
BUCE ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tgl. Lahir : 58 Tahun/27 Mei 1957 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wakang, RT.001/RW.001 Kel. Amahusu
Kecamatan Nusaniwe ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai PT. Bank Maluku ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Ambon oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon ke-1 sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke-2 sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;

Hal 1 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FIREL E. SAHETAPI, SH.,MH. dan HENRY LUSIKOOY, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPI, SH.,MH dan Rekan yang beralamat di jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK.Pid.Sus.FES/IX/2015 tanggal 24 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 September 2015 Nomor: 511/2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2015, Nomor REG. PERKARA : PDS-08/Ambon/09/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTY,SE selaku Pemimpin Cabang PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor Dir/39/KP tanggal 22 Agustus 2006 pada bulan April 2007 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Utama Ambon Jl. Raya Pattimura 09 Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARKUS F. FANGOHOY (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi YUSUF RUMATORAS,SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara melawan hukum telah melakukan beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal 2 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



negara atau perekonomian negara, yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada awal tahun 2007 saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT.NUSA INA PRATAMA mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace sesuai dengan surat permohonan Nomor : 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Utama Ambon perihal permohonan kredit pembiayaan KPR Pemda Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan untuk membiayai Pembangunan Perumahan Pemda Provinsi Maluku di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Ambon, yang akan di bangun oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE.
- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS, SE pada tahap wawancara permohonan kredit dengan saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NUSA INA PRATAMA diperlukan segera untuk membangun Perumahan Pemda Provinsi Maluku di Poka guna menanggulangi korban kerusuhan/bencana sosial atau konflik Ambon yang tidak memiliki perumahan.
- Bahwa dalam permohonan kreditnya, saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT. NUSA INA PRATAMA terkait Kredit Modal Kerja Pembangunan Perumahan Poka sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) melampirkan data/dokumen antara lain sebagai berikut :
 1. IMB 648.3.1240 Tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dari Walikota Ambon, yaitu :
KPR Type 75 sebanyak 20 unit,

KPR Type 54 sebanyak 56 unit,

KPR Type 43 sebanyak 61 unit

Total 137 unit.

IMB tidak atas nama PT. Nusa Ina Pratama
 2. Surat perjanjian kerjasama antara Pemda Provinsi Maluku dengan PT. Nusa Ina Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persetujuan DPRD Provinsi Maluku Nomor 593/333/DPRD tanggal 5 Agustus 2006;
4. Sertifikat tanah Nomor 02 tanggal 5 April 1994 ; (Status Hak Pakai)
5. Surat ukur tanah Nomor 06/2005 tanggal 24 Agustus 2005 ;
6. Neraca Perusahaan per 31 Desember 2006 ;
7. Site Pland
8. Gambar bangunan
9. Dokumen Perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan PT. Nusa Ina Pratama Nomor TDP 25051510094 berlaku sd tanggal 20 Desember 2010 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Nusa Ina Pratama Nomor 1198/25-05/PB/XII/ 2005 berlaku sampai dengan 20 Desember 2008 ;
 - Ijin usaha jasa konstruksi nasional PT. Nusa Ina Pratama Nomor 1.002519.2503.2.00501 berlaku sampai dengan 9 Maret 2009 ;
 - Surat Keterangan anggota REI (Real Estat Indonesia) dari DPD Maluku REI tanggal 12 Januari 2006, bahwa PT. Nusa Ina Pratama belum terbit Piagam Keanggotaan REI (Kartu Tanda Anggota);
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Nusa Ina Pratama dari Gapensi tanggal 7 Oktober 2005 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Nomor 01328 /A/SBIJ /AMB /II/2006 PT. Nusa Ina Pratama tanggal 2 Februari 2006. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
 - Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
 - Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
 - Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama NPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006 untuk

Hal 4 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bulan Januari sd Desember 2006 sebesar Rp. 325.050,-

- Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaran atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 601.1/67/2006 tanggal 7 Januari 2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
- Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 2801 6106 00212 ;
- Kartu Anggota ARDIN Nomor 2502112 atas nama PT.Nusa Ina Pratama berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
- Kartu Anggota Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Nomor 26.05.0454 atas nama PT. Nusa Ina Pratama, berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
- Kartu Anggota Asosiasi Kontraktor Air Indonesia atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 01338/A/Kta/Amb/II/2006 atas nama PT. Nusa Ina Pratama tanggal 6 Februari 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat Izin sudah lewat waktu) ;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 842/2005 ;
- Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak atas nama PT. Nusa Ina Pratama tanggal 15 Desember 2005 ;
- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama menggunakan sertifikat Hak Pakai No 02 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya, dengan menjanjikan kepada saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon bahwa dalam waktu dekat saksi YUSUF RUMTORAS SE akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Nusa Ina Pratama yang telah diikat dengan sempurna sesuai ketentuan berupa Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) serta telah didaftarkan ke BPN dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu, sehingga membuat saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit menindaklanjuti dengan memproses permohonan kredit dimaksud.

Hal 5 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YUSUF RUMATORAS bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan plotting /kunjungan nasabah (on the spot/OTS) pada tanggal 2 April 2007 saksi ERIC MATITAPUTTY SE merekayasa Berita Acara Ploting yaitu :
 - 1.1 Bukti pemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB an PT Nusa Ina Pratama, padahal senyatanya status tanahnya Hak Pakai Nomor 02, luas tanah 18.220 m2, lokasi tanah Jl.Ir.Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Baguala, pemilik Pemda Tk. I Maluku;
 - 1.2 Pengikatan jaminan dicatatkan dengan APHT padahal kenyataannya jaminan tambahan belum diikat APHT ataupun Covernote
 - 1.3 Hasil temuan plotting : Utara : Rumah tiga, Selatan : Jl Raya Fakultas Hukum, Timur : Perumahan Pemda, Barat : Perumahan Pemda. Lokasi Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Baguala.Dengan kesimpulan "Berita acara plotting ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya".
- Bahwa berita acara plotting tersebut diketahui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon. Padahal senyatanya kesimpulan dalam berita acara Ploting/Kunjungan Usaha ini sama sekali tidak sesuai keadaan sebenarnya.
- Bahwa kemudian Saksi ERIC MATITAPUTTY, S.E. selaku analis kredit melakukan taksasi jaminan tambahan berupa barang milik daerah yaitu tanah Hak Pakai No. 02 atas nama Pemda Tk. I Maluku hal mana dikuatkan dengan adanya berita acara taksasi yang dibuat tanggal 2 April 2007 dan diketahui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT BANK MALUKU padahal semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena baik terdakwa maupun saksi Eric Matitaputty telah mengetahui SHP No.02 tidak dapat dijadikan jaminan utang, sehingga taksasi jaminan tidak bernilai sebagai jaminan utang.
- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon tidak melakukan verifikasi ulang terhadap hasil analisa saksi ERIC MATITAPUTTY, SE dimana terdakwa tetap mengeluarkan pendapat selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 23 April 2007, yaitu :
Sependapat analis management resiko, kasi pemasaran atas permohonan PT.Nusa Ina Pratama, untuk modal kerja dikurangi uang muka maka

Hal 6 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4 M, agar minta persetujuan Kantor Pusat agar dapat disetujui. Hal yang belum dipenuhi SITU supaya jangan sampai terlewatkan, proses saja kita akan hubungi yang bersangkutan untuk memenuhinya.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan kredit PT. NUSA INA PRATAMA Nomor 99/ABN/NIP/200 diusulkan ke Kantor Pusat PT. BANK MALUKU, kemudian Direksi membalas dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit Nomor : DIR/429 tanggal 27 April 2007 (Pertama) yang mensyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT, surat tersebut ditujukan kepada PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, yang diterima oleh saksi MELKIANUS TUPAN selaku Kasi Pemasaran PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dan saksi ERIC MATITAPUTTY,SE. Setelah menerima penegasan kredit (pertama) dari Kantor Pusat PT. BANK MALUKU serta melakukan penelaahan, ternyata terdapat klausul persyaratan kredit yang tidak memungkinkan kredit Perumahan Poka untuk direalisasikan atau dicairkan karena mensyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT. Apabila klausul ini dibiarkan atau tidak diubah maka kredit Perumahan Poka Grand Palace yang dimohonkan oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE. tidak dapat proses untuk mendapatkan persetujuan, karena jaminan tambahan yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE belum berstatus SHGB atas nama PT. Nusa Ina Pratama atau masih berstatus SHP 02 an Pemerintah Provinsi Maluku, atau sementara diproses peralihannya.
- Bahwa kemudian saksi ERIC MATITAPUTTY,SE, saksi MELKIANUS TUPAN dan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE mengusulkan kepada Kantor Pusat PT. BANK MALUKU untuk mengubah klausul point 10 b penegasan kredit yang sebelumnya berbunyi “jaminan tambahan diikat sempurna sesuai ketentuan” diubah menjadi “jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila telah selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh Bank” sehingga fasilitas kredit dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Perjanjian Kredit. Atas usulan tersebut, selanjutnya Direksi PT Bank Maluku yaitu saksi DIRK SOPLANIT dan saksi W.P.PATTY menerbitkan Surat Penegsan Kredit Nomor : DIR/429 tanggal 27 April 2007 (Kedua) yang ditujukan kepada PT. BANK MALUKU cabang Utama Ambon, yang telah mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksimum kredit : Rp. 4.000.000.000;

Hal 7 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis kredit : KMK ;
3. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan Poka Grand Palace ;
4. Bentuk / sifat : RC Terbatas ;
5. Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak PK ditandatangani;
6. Bunga : 18 % per tahun ;
7. Propisi : 1 % pertahun proporsional ;
8. Jaminan :
 - Pokok : proyek yang dibiayai dengan dana Bank ;
 - Tambahan : SHP No. 02 luas 18.220 m² tanah an Pemda Tk.I Maluku terletak di Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Ambon.
9. Asuransi : barang jaminan yang berisiko wajib ditutup asuransi melalui PT. Askrida, dengan nilai pertanggungan wajar.

Syarat tambahan :

- a. Perjanjian kredit harus dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dari pihak debitur sesuai Akta Pendirian Perusahaan ;
- b. Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh Bank ;
- c. Jaminan yang insurable harus ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar ;
- d. Cabang harus membuat standing instruction / MOU antara pemohon PT.Bank Maluku dan BTN menyangkut penyaluran dana fasilitas KPR dari BTN ke Bank Maluku sebagai pelunasan kredit ;
- e. Harus ada persetujuan RUPS kepada pemohon dalam hal meminjam uang an perusahaan sesuai akte perseroan ;
- f. Semua aktifitas usaha an PT.Nusa Ina Pratama harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- g. Cabang harus konsisten memantau pekerjaan proyek dilapangan minimal 2 (dua) minggu setelah kredit dicairkan dengan melakukan OTS ke lokasi proyek dan di dokumentasikan ;
- h. Penarikan dana mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penggunaannya dipantau oleh cabang agar sesuai dengan rencana ;

Hal 8 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Selama jangka waktu kredit, debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank ;
- j. Jangka waktu kredit berakhir, kredit harus lunas ;
- k. Realisasi dapat dilakukan apabila semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dengan baik.

Syarat lain :

Ada keyakinan cabang bahwa fasilitas tersebut tidak akan bermasalah dikemudian hari.

- Bahwa kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 yang ditujukan kepada PT. NUSA INA PRATAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksimum kredit : Rp. 4.000.000.000 ;
2. Jenis kredit : KMK ;
3. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan Poka Grand Palace
4. Bentuk / sifat : RC Terbatas ;
5. Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak PK ditandatangani;
6. Bunga : 18 % per tahun ;
7. Propisi : 1 % pertahun proporsional ;
8. Jaminan :
 - Pokok : proyek yang dibiayai dengan dana Bank ;
 - Tambahan : SHP No. 02 luas 18.220 m² tanah an Pemda Tk.I Maluku terletak di Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Ambon.

Asuransi : barang jaminan yang berisiko wajib ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar.

Syarat tambahan :

- a. Perjanjian kredit harus dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dari pihak debitur sesuai Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT;
- c. Jaminan yang insurable harus ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar;

Hal 9 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Nusa Ina Pratama harus membuat Standing Instruction/MoU antara PT. Nusa Ina Pratama dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Ambon dan diketahui oleh PT. Bank Maluku menyangkut penyaluran dana fasilitas KPR dari PT. BTN (Persero) Cab. Ambon ke PT. Bank Maluku sebagai tahap pelunasan kredit;
 - e. PT. Nusa Ina Pratama harus menyerahkan persetujuan RUPS kepada Direktur Utama dalam hal meminjam uang a.n PT. Nusa Ina Pratama sesuai Akte Pendirian Perusahaan;
 - f. Semua aktifitas usaha an PT.Nusa Ina Pratama harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
 - g. Penarikan dana mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penggunaannya dipantau oleh PT. Bank Maluku cabang utama Ambon;
 - h. Selama jangka waktu kredit, debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank;
 - i. Jangka waktu kredit berakhir, kredit harus lunas;
 - j. Realisasi dapat dilakukan apabila semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dengan baik.
- Bahwa kemudian permohonan kredit yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMATORAS SE disetujui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/4/2007 tanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Direktur Utama PT.Nusa Ina Pratama dengan maksimum kredit Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) sebagai tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan poka grand palace, dimana pasal 11 perjanjian kredit ini disebutkan Jaminan utama objek usaha yang dibiayai dengan dana bank tambahan SHGB atas tanah seluas 18.220 M² letak di jalan Ir. Putuhena Kel. Rumah Tiga a.n PT. Nusa Ina Pratama.
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/IV007 tanggal 30 April 2007 tersebut diatas kemudian dijadikan dasar untuk pencairan dana kredit dan saksi YUSUF RUMTORAS SE selaku Direktur utama PT. Nusa Ina Pratama mengajukan pemindahbukuan fasilitas kredit kepada terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon terhadap fasilitas kredit yang telah disetujui sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar ryupiah) ke dalam rekening Giro

Hal 10 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0101110532 a.n PT. Nusa Ina Pratama, kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan surat permohonan yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMATORAS SE kepada Kasi Pemasaran tanggal 30 April 2007 dengan disposisi “ agar diproses untuk pelimpahan dana ini ke giro yang bersangkutan Rp. 2.000.000.000 dulu“. Selanjutnya dari kasi pemasaran yaitu saksi MELKIANUS TUPAN diteruskan kepada Analis kredit yaitu saksi ERIC MATITAPUTTY, SE pada tanggal 30 April 2007 dengan disposisi “untuk seperlunya. “

- Bahwa kemudian saksi MELKIANUS TUPAN selaku Kasi Pemasaran PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan Memorandum No.Amb/02/167 dari seksi pemasaran kepada seksi administrasi kredit perihal pemindahbukuan fasilitas kredit a.n PT. Nusa Ina Pratama dengan plafon Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar) agar dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Giro 0101110532.
- Bahwa kemudian Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan nota Nomor KN.CU/07/1023/07 tanggal 30 April 2007 perihal pemindahbukuan dari rekening pinjaman Loan 01019261 PT. Nusa Ina Pratama Sesuai Memo No. Amb/02/167 Tgl. 30 April 2007 sebesar 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta Nota Nomor DN.CU/07/022/07 Tgl. 30 April 2007 perihal Provisi kredit modal kerja PT. Nusa Ina Pratama Sesuai PK Nomor : 31/PK/KMK/01/IV/07 sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa seluruh dana pinjaman kredit dari PT Bank Maluku kepada saksi YUSUF RUMATORAS SE telah dicairkan dan diterima oleh saksi YUSUF RUMATORAS SE sesuai dengan Rekening Koran dari PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon tertanggal 7 Juli 2014 terhadap rekening Koran PT Nusa Ina Pratama Nomor 010119261 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2007	Rp.2.000.000.000,-
Tanggal 01 Mei 2007	Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah	Rp. 4.000.000.000
- Bahwa ketika masa perjanjian kredit Nomor 31/PK/KMK/01/4/2007 berakhir tanggal 30 April 2007, saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Direktur

Hal 11 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nusa Ina Pratama tidak melunasi kredit sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) beserta bunganya sehingga pada tanggal 10 Maret 2008 Direktur Utama PT Nusa Ina Pratama mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon untuk fasilitas kredit KPR Poka Grand Palce dengan isi permohonan sebagai berikut : "Maksimum kredit Rp. 4.000.000.000 jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 30 April 2008 s/d 30 April 2009 tanpa mengemukakan alasan permohonan perpanjangan waktu kontrak kredit".

- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS SE mengetahui bahwa pada perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama ini, jaminan tambahan berupa SHP 02 masih belum berstatus SHGB atas nama PT. NUSA INA PRATAMA dan belum diikat dengan sempurna dalam bentuk APHT, namun dengan bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY,SE selaku analis kredit, permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama ini tetap ditindaklanjuti, dimana saksi ERIC MATITAPUTTY, SE pada Tanggal 11 Maret 2008 menerbitkan Memo Pengusulan Perpanjangan (MPP) atas permohonan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) PT Nusa Ina Pratama dengan rekomendasi "permohonan dapat disokong"
- Bahwa kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY,SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : ADD I.31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 31 Maret 2008 untuk saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT. NUSA INA PRATAMA dengan isi perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu kredit (perpanjangan pertama) berdasarkan perjanjian kredit nomor : 31/PK/KMK/01/IV/2007 tgl. 30 April 2007 yang semula berakhir pada tgl. 30 April 2008 diperpanjang untuk selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2008 s/d 30 April 2009.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi YUSUF RUMATORAS, SE baru membayar cicilan kredit sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan hingga perpanjangan jangka waktu kredit pertama berakhir pada tanggal 30 April 2009, saksi YUSUF RUMATORAS, SE tidak juga dapat melunasi fasilitas kredit KPR Poka Grand Palace sehingga saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur PT Nusa Ina Pratama mengajukan kembali permohonan kepada terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku pemimpin PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon untuk perpanjangan waktu kontrak yang kedua dalam jangka waktu 2 (dua)

Hal 12 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ke depan sejak April 2009 s/d April 2011 sesuai dengan surat Nomor 027/ABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009.

- Bahwa dalam permohonan perpanjangan waktu kredit kedua dari saksi YUSUF RUMATORAS,SE ini masih tetap mengajukan jaminan tambahan berupa SHP 02 an. Pemda Tingkat I Maluku dan belum berstatus SHGB atas nama PT. NUSA INA PRATAMA, belum diikat dengan sempurna dalam bentuk APHT, selanjutnya terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan kepada Kasi Pemasaran pada tanggal 16 April 2009 dengan disposisi “diproses lanjut”, kemudian Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi MARKUS F FANGOHOY yang menjabat selaku analis kredit saat itu dengan disposisi “ditindaklanjuti”.
- Bahwa meskipun Jaminan belum diikat dengan sempurna dalam bentuk Akte Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), saksi MARKUS F. FANGOHOY pada tanggal 17 April 2009 menerbitkan dokumen Pengusulan Kredit (MPK) untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. Nusa Ina Pratama dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 3.700.000.000, dengan bentuk R/C Transaksional, bunga 14 % pertahun dan provisi 1 % pertahun dan dinyatakan aspek keuangan dinilai cukup baik (padahal senyatanya laporan keuangan belum di audit oleh Akuntan Publik Independen)
- Bahwa pada tanggal 20 April 2009, terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY,SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit an. PT. Nusa Ina Pratama Plafond Rp. 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus ribu rupiah) sesuai surat Nomor AMB/02/914 tanggal 20 April 2009 kepada Kepala Divisi Kredit PT. BANK MALUKU
- Bahwa pada tanggal 29 April 2009, saksi Heintje K. Pelapelapon selaku Direktur Kepatuhan pada Kantor Pusat PT. BANK MALUKU menerbitkan Pengkajian Keputusan Rancangan Keputusan Perkreditan Nomor Register KRD/158/2009, dengan kesimpulan Rencana perpanjangan Kredit Modal Kerja atas nama PT. NUSA INA PRATAMA, diklasifikasikan melanggar ketentuan Prinsip Kehati hatian Bank Indonesia dan melanggar ketentuan Intern Bank Maluku serta ketentuan peraturan lainnya, sehingga rencana perpanjangan kredit tersebut belum dapat dilanjutkan.
- Bahwa selanjutnya Direksi PT. BANK MALUKU menerbitkan penegasan kredit Nomor DIR/522 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh

Hal 13 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Soplanit dan W.P Patty dengan isi Direksi dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu kredit kepada PT. Nusa Ina Pratama dengan syarat :

"Maksimum kredit Rp. 3.700.000.000, jenis kredit KMK, keperluan Tambahan modal kerja untuk penyelesaian pembangunan perumahan, sifat RC Terbatas Transaksional, jangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan add PK, bunga 16 %, propisi 1 % setahun".

Syarat tambahan SHGB dan APHT

Laporan keuangan tahun 2008 yang sementara di audit oleh Akuntan Publik bila telah selesai harus diserahkan ke Bank.

- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 30 April 2009 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add II 31/PK /KMK/01/IV/2007 dengan para pihak yaitu terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama dimana memperpanjang jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2009 sd 30 April 2010.
- Bahwa hingga akan berakhirnya waktu addendum perpanjangan kredit kedua yaitu pada tanggal 30 April 2010 saksi YUSUF RUMATORAS, SE masih belum dapat melunasi kredit sehingga pada tanggal 22 Maret 2010, saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Dirut PT.Nusa Ina Pratama mengajukan perpanjangan waktu kredit yang ketiga ditujukan kepada Pimpinan PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, dengan surat Nomor 84/ABN/NIP/III/2010 untuk jangka waktu 1 tahun dengan alasan kondisi perekonomian yang belum memberikan dampak positif peningkatan daya beli masyarakat terhadap perumahan.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor AMB/02/990 tanggal 15 April 2010 tanpa adanya penegasan kredit dari kantor pusat PT. BANK MALUKU, laporan hasil audit laporan keuangan PT. Nusa Ina Pratama dari auditor dan belum ada apraisers terhadap barang jaminan.

Hal 14 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 19 April 2010 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add III 31/PK /KMK/01/IV/2007 dengan para pihak yaitu terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY,SE. selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama yaitu memperpanjang jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2010 sd 30 April 2011.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan surat peringatan kepada Dirut PT.Nusa Ina Pratama Nomor KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, untuk perumahan Poka tunggakan Pokok 3.350.000.000 dengan bunga 2.055.297.223,96 sehingga total Rp. 5.405.297.223,96.
- Bahwa walaupun masa perpanjangan kredit ketiga sudah berakhir, saksi YUSUF RUMATORAS tidak dapat melunasi hutangnya kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon dimana jaminan masih menggunakan hak pakai dan belum diikat APHT sehingga Bank Maluku tidak dapat melakukan klaim atas jaminan dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE selaku Pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY.SE, dan saksi MARKUS F. FANGOHOY dengan maksud untuk meloloskan permohonan kredit saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Dirut PT. NUSA INA PRATAMA yang masih belum memenuhi persyaratan adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan :
 1. Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah Bagian I. Umum alinea 5 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa Hak Pakai atas tanah Negara yang walaupun wajib didaftar, tetapi karena sifatnya tidak bisa dipindahtangankan seperti hak pakai atas nama pemerintah, hak pakai atas nama badan keagamaan dan sosial, dan hak pakai atas nama perwakilan Negara asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, bukan merupakan obyek hak tanggungan.

Hal 15 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



2. Penerapan prinsip kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepada Bank".
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (jo PBI 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009)
 - Pasal 2 ayat 1 menyatakan "Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian".
 - Pasal 46 huruf b
 - Menyatakan Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam PPA ditetapkan sebagai berikut :
 - b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan .
 - Pasal 47 ayat (1) menyatakan :
Agunan sebagaimana dimaksud pasal 46 wajib :
 - a. Dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah ;
 - b. Diikat sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank;
 - c. Dilindungi asuransi dengan bankers clause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal Pasal 49 ayat (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/072/KP tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan pada Ketentuan Umum angka 2.1. " pejabat bank berhak menolak permohonan calon debitur apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ".
2.4.1.2. Dokumen yang perlu dilengkapi oleh calon debitur minimal meliputi , untuk Badan Usaha, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), Surat Keterangan Domisili, RUPS.



2.5. Pada prinsipnya seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus dilengkapi oleh calon debitur agar analisa kredit dapat dilakukan secara objektif. Apabila terdapat dokumen yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka analis kredit / account officer harus menyatakan kekurangan tersebut secara tertulis pada saat mengajukan permohonan persetujuan kredit (PPK) ke kelompok pemutus kredit dan disertai dengan alasan mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut.

2.4.2.1. Legalitas jaminan tanah dan bangunan.

a. Asli sertifikat tanah atas nama calon debitur dan atau suami / isteri (untuk perorangan) atau atas nama penjamin;

2.4.3.2. Informasi keuangan, Laporan keuangan minimal 3 tahun berturut turut yang terakhir (khusus untuk badan usaha). Apabila plafon kredit diatas Rp. 5.000.000.000, maka laporan keuangan tersebut harus telah di audit oleh akuntan publik;

2.5. Dalam proses pemberian kredit, pada prinsipnya seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus dilengkapi oleh calon Debitur, agar analisa kredit dapat dilakukan dengan obyektif. Apabila terdapat dokumen yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka analis kredit / account officer harus menyatakan keuangan tersebut secara tertulis pada saat mengajukan Permohonan Persetujuan Kredit (PPK) ke Kelompok Pemutus Kredit dan disertai alasan mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut (hal 7).

6. Surat Penegasan Kredit Nomor Tahun 2008 yang ditujukan kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, dengan ketentuan sebagai berikut :

Maksimum kredit : Rp. 3.700.000.000 ;
Jenis kredit : KMK ;
Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan Poka Grand Palace
Bentuk / sifat : RC Terbatas ;
Syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Realisasi dapat dilakukan apabila semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dengan baik.

Syarat lain :

Ada keyakinan cabang bahwa fasilitas tersebut tidak akan bermasalah dikemudian hari.

7. Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/4/2007 antara terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE dengan YUSUF RUMATORAS yakni dalam :

PASAL 16 :

Syarat-syarat penarikan kredit, bank hanya mengizinkan penerima kredit melakukan penarikan kredit setelah penerima kredit memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini.

PASAL 20 :

Hak-hak Bank dalam menolak penarikan kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit, menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian kredit ini, bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh penerima kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu seperti apa yang akan ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Bank kepada Penerima Kredit bila :

1. Penerima kredit menurut pertimbangan Bank ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sebagaimana mestinya.
 2. Penerima kredit melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku pimpinan PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, bersama sama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE dan saksi MARKUS F. FANGOHOY, SE, selaku Analis Kredit pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa

Hal 18 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain yaitu saksi YUSUF RUMATORAS SE selaku Direktur PT NUSA INA PRATAMA atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara Cq PT BANK MALUKU sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara dari BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU Nomor SR-198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015 atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin Cabang PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor Dir/39/KP tanggal 22 Agustus 2006 pada bulan April 2007 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Utama Ambon Jl. Raya Pattimura 09 Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARKUS F. FANGOHOY (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi YUSUF RUMATORAS, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, memiliki tugas secara umum antara lain:
 1. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunan cabang dan cabang pembantu.
 2. Mengorganisir, mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan operasional cabang dan cabang pembantu.
 3. Mengelola pemasaran produk dan jasa bank, pengelolaan kredit, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan kepada nasabah, pengendalian keuangan dan akuntansi serta penatalaksanaan administrasi secara optimal dalam rangka menunjang terwujudnya bank yang sehat, kuat, menguntungkan dan terpercaya.
 4. Menjamin terlaksananya pengelolaan bisnis dan operasional cabang dan cabang pembantu secara efisien, akurat dan tepat waktu.
 5. Melakukan supervisi terhadap kinerja wakil pimpinan bidang, kepala seksi serta seluruh pegawai bawahannya.

Sedangkan tanggung jawab selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, antara lain:

1. Menyusun, merumuskan, mengusulkan dan mengevaluasi rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunan cabang dan cabang pembantu.
2. Menyusun, merumuskan serat mengembangkan rencana strategis dalam upaya mewujudkan pencapaian rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunan secara optimal.
3. Melakukan pemetaan (mapping) terhadap potensi pemasaran produk dan jasa bank, menyusun peta bisnis perbankan di wilayah kerja cabang, serta menetapkan sasaran pemasaran serta program pemasaran tahunan.
4. Melayani permohonan kredit, garansi bank, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), melakukan analisis serta memberikan putusan atau merumuskan permohonan ke kantor pusat atas kredit diluar kewenangan memutus pemimpin cabang.
5. Memantau perkembangan kredit cabang serta melakukan identifikasi apabila ditemukan adanya gejala permasalahan untuk dilakukan tindakan dini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi debitur.

Hal 20 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memantau perkembangan penghimpunan dana cabang serta melakukan identifikasi khususnya kepada nasabah inti/dominan/pemda apabila ditemukan adanya indikasi penurunan penghimpunan dana yang cukup besar, serta dilakukan upaya pembinaan hubungan dengan nasabah.
7. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi pencapaian rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunan, serta melakukan berbagai upaya dalam pencapaiannya secara optimal.
8. Melakukan pemantauan atas pengaduan nasabah dan segera melaporkan masalahnya ke kantor pusat.
9. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pengendalian keuangan cabang serta melakukan analisis atas kondisi keuangan cabang secara tepat dan akurat, sebagai bahan bagi keputusan manajemen.
10. Menyelenggarakan administrasi kredit, melakukan pembinaan kepada debitur, pemantauan terhadap perkembangan kredit, melakukan penagihan terhadap tunggakan kredit serta melakukan penyelamatan kredit.
11. Mengelola seluruh buku pedoman perusahaan, peraturan Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan intern bank lainnya yang berlaku.
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh direksi.

Adapun wewenang Terdakwa selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, antara lain:

1. Mewakili direksi dalam melaksanakan hubungan/kerjasama dengan pihak eksetern (dinas/instansi pemerintah maupun swasta yang ada di daerah kerja cabang).
2. Menyetujui pemberian kredit, fasilitas SKBDN, garansi Bank, serta menandatangani dokumen-dokumen kredit dalam batas wewenang yang diberikan oleh direksi.
3. Menyetujui penarikan tunai dan non tunai dengan warkat yang lazim atas rekening nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menandatangani cek, bilyet giro dan atau bukti penarikan dengan cara lainnya atas rekening pada Bank Indonesia atau bank lainnya dalam batas wewenang yang diberikan oleh direksi.
5. Menyetujui pemberian cuti sesuai kewenangan yang berlaku.

Hal 21 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Melakukan kunjungan kepada debitur, calon debitur dalam rangka proses pemberian kredit serta pembinaan kepada debitur.
7. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan sistem dan prosedur tata kerja yang berlaku.
8. Melakukan penilaian atas hasil kerja pegawai dalam lingkungan kerjanya.
9. Melakukan persetujuan/keputusan lainnya sesuai dengan kewenangan dan atau keputusan/kebijakan direksi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada awal tahun 2007 saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT.NUSA INA PRATAMA mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace sesuai dengan surat permohonan Nomor : 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Utama Ambon perihal permohonan kredit pembiayaan KPR Pemda Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan untuk membiayai Pembangunan Perumahan Pemda Provinsi Maluku di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Ambon, yang akan di bangun oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE.
- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS, SE pada tahap wawancara permohonan kredit dengan saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NUSA INA PRATAMA diperlukan segera untuk membangun Perumahan Pemda Provinsi Maluku di Poka guna menanggulangi korban kerusakan/bencana sosial atau konflik Ambon yang tidak memiliki perumahan.
- Bahwa dalam permohonan kreditnya, saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT. NUSA INA PRATAMA terkait Kredit Modal Kerja Pembangunan Perumahan Poka sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) melampirkan data/dokumen antara lain sebagai berikut :
 1. IMB 648.3.1240 Tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dari Walikota Ambon, yaitu :
 - KPR Type 75 sebanyak 20 unit,
 - KPR Type 54 sebanyak 56 unit,
 - KPR Type 43 sebanyak 61 unit

Hal 22 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 137 unit.

IMB tidak atas nama PT. Nusa Ina Pratama

2. Surat perjanjian kerjasama antara Pemda Provinsi Maluku dengan PT. Nusa Ina Pratama ;
3. Persetujuan DPRD Provinsi Maluku Nomor 593/333/DPRD tanggal 5 Agustus 2006;
4. Sertifikat tanah Nomor 02 tanggal 5 April 1994 ; (Status Hak Pakai)
5. Surat ukur tanah Nomor 06/2005 tanggal 24 Agustus 2005 ;
6. Neraca Perusahaan per 31 Desember 2006 ;
7. Site Pland
8. Gambar bangunan
9. Dokumen Perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan PT. Nusa Ina Pratama Nomor TDP 25051510094 berlaku sd tanggal 20 Desember 2010 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Nusa Ina Pratama Nomor 1198/25-05/PB/XII/ 2005 berlaku sampai dengan 20 Desember 2008 ;
 - Ijin usaha jasa konstruksi nasional PT. Nusa Ina Pratama Nomor 1.002519.2503.2.00501 berlaku sampai dengan 9 Maret 2009 ;
 - Surat Keterangan anggota REI (Real Estat Indonesia) dari DPD Maluku REI tanggal 12 Januari 2006, bahwa PT. Nusa Ina Pratama belum terbit Piagam Keanggotaan REI (Kartu Tanda Anggota);
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Nusa Ina Pratama dari Gapensi tanggal 7 Oktober 2005 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Nomor 01328 /A/SBIJ /AMB /II/2006 PT. Nusa Ina Pratama tanggal 2 Februari 2006. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
 - Surat Izin Tempat Usaha / SITU dari Pemkot Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 539.511.3/4343/ Setkot tanggal 6 Mmei 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
 - Surat izin reklame dari Walikota Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 503.510.12/4344/Setkot tanggal 6 Mei 2006 yang

Hal 23 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;

- Surat Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama NPWPD 2.0011398.01.15 tanggal 19 April 2006 untuk pembayaran bulan Januari sd Desember 2006 sebesar Rp. 325.050,-
- Surat Keterangan dari Kantor Satuan Pemadam Kebakaran atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 601.1/67/2006 tanggal 7 Januari 2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
- Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 2801 6106 00212 ;
- Kartu Anggota ARDIN Nomor 2502112 atas nama PT.Nusa Ina Pratama berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu);
- Kartu Anggota Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Nomor 26.05.0454 atas nama PT. Nusa Ina Pratama, berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat izin sudah lewat waktu) ;
- Kartu Anggota Asosiasi Kontraktor Air Indonesia atas nama PT.Nusa Ina Pratama Nomor 01338/A/Kta/Amb/II/2006 atas nama PT. Nusa Ina Pratama tanggal 6 Februari 2006 berlaku sampai dengan 31 Desember 2006 (Surat Izin sudah lewat waktu) ;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Ambon atas nama PT. Nusa Ina Pratama Nomor 842/2005 ;
- Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak atas nama PT. Nusa Ina Pratama tanggal 15 Desember 2005 ;
- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama menggunakan sertifikat Hak Pakai No 02 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya, dengan menjanjikan kepada saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon bahwa dalam waktu dekat saksi YUSUF RUMTORAS SE akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Nusa Ina Pratama yang telah diikat dengan sempurna sesuai ketentuan berupa Akta Pembebanan Hak Tanggungan

Hal 24 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(APHT) serta telah didaftarkan ke BPN dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu, sehingga membuat saksi ERIC MATITAPUTTY SE selaku analis kredit menindaklanjuti dengan memproses permohonan kredit dimaksud.

- Bahwa kemudian saksi YUSUF RUMATORAS bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan plotting /kunjungan nasabah (on the spot/OTS) pada tanggal 2 April 2007 saksi ERIC MATITAPUTTY SE merekayasa Berita Acara Ploting yaitu :

- 1.1. Bukti pemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB an PT Nusa Ina Pratama, padahal senyatanya status tanahnya Hak Pakai Nomor 02, luas tanah 18.220 m2, lokasi tanah Jl.Ir.Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Baguala, pemilik Pemda Tk. I Maluku;
- 1.2. Pengikatan jaminan dicatatkan dengan APHTpadahal kenyataannya jaminan tambahan belum diikat APHT ataupun Covernote
- 1.3. Hasil temuan plotting : Utara : Rumah tiga, Selatan : Jl Raya Fakultas Hukum, Timur : Perumahan Pemda, Barat : Perumahan Pemda. Lokasi Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Baguala.

Dengan kesimpulan "Berita acara plotting ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya".

- Bahwa berita acara plotting tersebut diketahui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon. Padahal senyatanya kesimpulan dalam berita acara Ploting/Kunjungan Usaha ini sama sekali tidak sesuai keadaan sebenarnya.
- Bahwa kemudian Saksi ERIC MATITAPUTTY, S.E. selaku analis kredit melakukan taksasi jaminan tambahan berupa barang milik daerah yaitu tanah Hak Pakai No. 02 atas nama Pemda Tk. I Maluku hal mana dikuatkan dengan adanya berita acara taksasi yang dibuat tanggal 2 April 2007 dan diketahui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT BANK MALUKU padahal semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena baik terdakwa maupun saksi Eric Matitaputty telah mengetahui SHP No.02 tidak dapat dijadikan jaminan utang, sehingga taksasi jaminan tidak bernilai sebagai jaminan utang.
- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon tidak melakukan

Hal 25 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi ulang terhadap hasil analisa saksi ERIC MATITAPUTTY, SE dimana terdakwa tetap mengeluarkan pendapat selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 23 April 2007, yaitu :

Sependapat analis management resiko, kasi pemasaran atas permohonan PT.Nusa Ina Pratama, untuk modal kerja dikurangi uang muka maka Rp. 4 M, agar minta persetujuan Kantor Pusat agar dapat disetujui. Hal yang belum dipenuhi SITU supaya jangan sampai terlewatkan, proses saja kita akan hubungi yang bersangkutan untuk memenuhinya.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan kredit PT. NUSA INA PRATAMA Nomor 99/ABN/NIP/200 diusulkan ke Kantor Pusat PT. BANK MALUKU, kemudian Direksi membalas dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit Nomor : DIR/429 tanggal 27 April 2007 (Pertama) yang mensyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT, surat tersebut ditujukan kepada PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, yang diterima oleh saksi MELKIANUS TUPAN selaku Kasi Pemasaran PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dan saksi ERIC MATITAPUTTY,SE. Setelah menerima penegasan kredit (pertama) dari Kantor Pusat PT. BANK MALUKU serta melakukan penelaahan, ternyata terdapat klausul persyaratan kredit yang tidak memungkinkan kredit Perumahan Poka untuk direalisasikan atau dicairkan karena mensyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT. Apabila klausul ini dibiarkan atau tidak diubah maka kredit Perumahan Poka Grand Palace yang dimohonkan oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE tidak dapat proses untuk mendapatkan persetujuan, karena jaminan tambahan yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMATORAS, SE belum berstatus SHGB atas nama PT. Nusa Ina Pratama atau masih berstatus SHP 02 an Pemerintah Provinsi Maluku, atau sementara diproses peralihannya.

- Bahwa kemudian saksi ERIC MATITAPUTTY,SE, saksi MELKIANUS TUPAN dan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE mengusulkan kepada Kantor Pusat PT. BANK MALUKU untuk mengubah klausul point 10 b penegasan kredit yang sebelumnya berbunyi " jaminan tambahan diikat sempurna sesuai ketentuan" diubah menjadi "jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila telah selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh Bank" sehingga fasilitas kredit dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Perjanjian Kredit. Atas usulan tersebut, selanjutnya Direksi PT Bank Maluku yaitu saksi DIRK SOPLANIT dan saksi

Hal 26 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.P.PATTY menerbitkan Surat Penegsan Krdeit Nomor : DIR/429 tanggal 27 April 2007 (Kedua) yang ditujukan kepada PT. BANK MALUKU cabang Utama Ambon, yang telah mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksimum kredit : Rp. 4.000.000.000 ;
2. Jenis kredit : KMK ;
3. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan Poka Grand Palace
4. Bentuk / sifat : RC Terbatas ;
5. Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak PK ditandatangani;
6. Bunga : 18 % per tahun ;
7. Propisi : 1 % pertahun proporsional ;
8. Jaminan :
 - Pokok : proyek yang dibiayai dengan dana Bank ;
 - Tambahan : SHP No. 02 luas 18.220 m² tanah an Pemda Tk.I Maluku terletak di Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Ambon.
9. Asuransi : barang jaminan yang berisiko wajib ditutup asuransi melalui PT Askrida, dengan nilai pertanggungan wajar.

Syarat tambahan :

- a. Perjanjian kredit harus dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dari pihak debitur sesuai Akta Pendirian Perusahaan ;
- b. Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh Bank ;
- c. Jaminan yang insurable harus ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar ;
- d. Cabang harus membuat standing instruction / MOU antara pemohon PT.Bank Maluku dan BTN menyangkut penyaluran dana fasilitas KPR dari BTN ke Bank Maluku sebagai pelunasan kredit ;
- e. Harus ada persetujuan RUPS kepada pemohon dalam hal meminjam uang an perusahaan sesuai akte perseroan
- f. Semua aktifitas usaha an PT.Nusa Ina Pratama harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;

Hal 27 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Cabang harus konsisten memantau pekerjaan proyek dilapangan minimal 2 (dua) minggu setelah kredit dicairkan dengan melakukan OTS ke lokasi proyek dan di dokumentasikan ;
- h. Penarikan dana mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penggunaannya dipantau oleh cabang agar sesuai dengan rencana ;
- i. Selama jangka waktu kredit, debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank ;
- j. Jangka waktu kredit berakhir, kredit harus lunas ;
- k. Realisasi dapat dilakukan apabila semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dengan baik.

Syarat lain :

Ada keyakinan cabang bahwa fasilitas tersebut tidak akan bermasalah dikemudian hari.

- Bahwa kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 yang ditujukan kepada PT. NUSA INA PRATAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Maksimum kredit : Rp. 4.000.000.000 ;
 - 2. Jenis kredit : KMK ;
 - 3. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan Poka Grand Palace
 - 4. Bentuk / sifat : RC Terbatas ;
 - 5. Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak PK ditandatangani ;
 - 6. Bunga : 18 % per tahun ;
 - 7. Propisi : 1 % pertahun proporsional ;
 - 8. Jaminan :
 - Pokok : proyek yang dibiayai dengan dana Bank ;
 - Tambahan : SHP No. 02 luas 18.220 m² tanah an Pemda Tk.I Maluku terletak di Jl. Ir. Putuhena Kelurahan Rumah Tiga Ambon.
 - 9. Asuransi : barang jaminan yang berisiko wajib ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar.

Syarat tambahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian kredit harus dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dari pihak debitur sesuai Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT;
 - c. Jaminan yang insurable harus ditutup asuransi dengan nilai pertanggungan yang wajar;
 - d. PT. Nusa Ina Pratama harus membuat Standing Instruction/MoU antara PT. Nusa Ina Pratama dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Ambon dan diketahui oleh PT. Bank Maluku menyangkut penyaluran dana fasilitas KPR dari PT. BTN (Persero) Cab. Ambon ke PT. Bank Maluku sebagai tahap pelunasan kredit;
 - e. PT. Nusa Ina Pratama harus menyerahkan persetujuan RUPS kepada Direktur Utama dalam hal meminjam uang a.n PT. Nusa Ina Pratama sesuai Akte Pendirian Perusahaan;
 - f. Semua aktifitas usaha an PT.Nusa Ina Pratama harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
 - g. Penarikan dana mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penggunaannya dipantau oleh PT. Bank Maluku cabang utama Ambon;
 - h. Selama jangka waktu kredit, debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank;
 - i. Jangka waktu kredit berakhir, kredit harus lunas;
 - j. Realisasi dapat dilakukan apabila semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dengan baik.
- Bahwa kemudian permohonan kredit yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMATORAS SE disetujui oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/4/2007 tanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Direktur Utama PT.Nusa Ina Pratama dengan maksimum kredit Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) sebagai tambahan modal kerja untuk pembangunan perumahan poka grand palace, dimana pasal 11 perjanjian kredit ini disebutkan Jaminan utama objek usaha yang dibiayai dengan dana bank tambahan SHGB atas tanah seluas 18.220 M² letak dijalan Ir. Putuhena Kel. Rumah Tiga a.n PT. Nusa Ina Pratama.

Hal 29 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 31/PK/KMK/01/IV007 tanggal 30 April 2007 tersebut diatas kemudian dijadikan dasar untuk pencairan dana kredit dan saksi YUSUF RUMTORAS SE selaku Direktur utama PT. Nusa Ina Pratama mengajukan pemindahbukuan fasilitas kredit kepada terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon terhadap fasilitas kredit yang telah disetujui sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ke dalam rekening Giro nomor 0101110532 a.n PT. Nusa Ina Pratama, kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan surat permohonan yang diajukan oleh saksi YUSUF RUMTORAS SE kepada Kasi Pemasaran tanggal 30 April 2007 dengan disposisi “ agar diproses untuk pelimpahan dana ini ke giro yang bersangkutan Rp. 2.000.000.000 dulu “. Selanjutnya dari kasi pemasaran yaitu saksi MELKIANUS TUPAN diteruskan kepada Analis kredit yaitu saksi ERIC MATITAPUTTY, SE pada tanggal 30 April 2007 dengan disposisi “untuk seperlunya. “
- Bahwa kemudian saksi MELKIANUS TUPAN selaku Kasi Pemasaran PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan Memorandum No.Amb/02/167 dari seksi pemasaran kepada seksi administrasi kredit perihal pemindahbukuan fasilitas kredit a.n PT. Nusa Ina Pratama dengan plafon Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar) agar dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Giro 0101110532.
- Bahwa kemudian Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT.BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan nota Nomor KN.CU/07/1023/07 tanggal 30 April 2007 perihal pemindahbukuan dari rekening pinjaman Loan 01019261 PT. Nusa Ina Pratama Sesuai Memo No. Amb/02/167 Tgl. 30 April 2007 sebesar 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta Nota Nomor DN.CU/07/022/07 Tgl. 30 April 2007 perihal Provisi kredit modal kerja PT. Nusa Ina Pratama Sesuai PK Nomor : 31/PK/KMK/01/IV/07 sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa seluruh dana pinjaman kredit dari PT Bank Maluku kepada saksi YUSUF RUMTORAS SE telah dicairkan dan diterima oleh saksi YUSUF RUMTORAS SE sesuai dengan Rekening Koran dari PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon tertanggal 7 Juli 2014 terhadap rekening Koran PT Nusa Ina Pratama Nomor 010119261 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal 30 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 April 2007 Rp. 2.000.000.000,-

Tanggal 01 Mei 2007 Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Rp. 4.000.000.000

- Bahwa ketika masa perjanjian kredit Nomor 31/PK/KMK/01/4/2007 berakhir tanggal 30 April 2007, saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur PT Nusa Ina Pratama tidak melunasi kredit sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) beserta bunganya sehingga pada tanggal 10 Maret 2008 Direktur Utama PT Nusa Ina Pratama mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon untuk fasilitas kredit KPR Poka Grand Palce dengan isi permohonan sebagai berikut : “Maksimum kredit Rp. 4.000.000.000 jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 30 April 2008 s/d 30 April 2009 tanpa mengemukakan alasan permohonan perpanjangan waktu kontrak kredit”.
- Bahwa saksi YUSUF RUMATORAS SE mengetahui bahwa pada perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama ini, jaminan tambahan berupa SHP 02 masih belum berstatus SHGB atas nama PT. NUSA INA PRATAMA dan belum diikat dengan sempurna dalam bentuk APHT, namun dengan bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY, SE selaku analis kredit, permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama ini tetap ditindaklanjuti, dimana saksi ERIC MATITAPUTTY, SE pada Tanggal 11 Maret 2008 menerbitkan Memo Pengusulan Perpanjangan (MPP) atas permohonan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) PT Nusa Ina Pratama dengan rekomendasi “permohonan dapat disokong”
- Bahwa kemudian terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : ADD I.31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 31 Maret 2008 untuk saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT. NUSA INA PRATAMA dengan isi perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu kredit (perpanjangan pertama) berdasarkan perjanjian kredit nomor : 31/PK/KMK/01/IV/2007 tgl. 30 April 2007 yang semula berakhir pada tgl. 30 April 2008 diperpanjang untuk selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2008 s/d 30 April 2009.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi YUSUF RUMATORAS, SE baru membayar cicilan kredit sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta

Hal 31 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hingga perpanjangan jangka waktu kredit pertama berakhir pada tanggal 30 April 2009, saksi YUSUF RUMATORAS, SE tidak juga dapat melunasi fasilitas kredit KPR Poka Grand Palace sehingga saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur PT Nusa Ina Pratama mengajukan kembali permohonan kepada terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku pemimpin PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon untuk perpanjangan waktu kontrak yang kedua dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan sejak April 2009 s/d April 2011 sesuai dengan surat Nomor 027/ABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009.

- Bahwa dalam permohonan perpanjangan waktu kredit kedua dari saksi YUSUF RUMATORAS,SE ini masih tetap mengajukan jaminan tambahan berupa SHP 02 an. Pemda Tingkat I Maluku dan belum berstatus SHGB atas nama PT. NUSA INA PRATAMA, belum diikat dengan sempurna dalam bentuk APHT, selanjutnya terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan kepada Kasi Pemasaran pada tanggal 16 April 2009 dengan disposisi “diproses lanjut”, kemudian Kasi Pemasaran meneruskan kepada saksi MARKUS F FANGOHOY yang menjabat selaku analis kredit saat itu dengan disposisi “ditindaklanjuti”.
- Bahwa meskipun Jaminan belum diikat dengan sempurna dalam bentuk Akte Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), saksi MARKUS F. FANGOHOY pada tanggal 17 April 2009 menerbitkan dokumen Pengusulan Kredit (MPK) untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. Nusa Ina Pratama dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 3.700.000.000, dengan bentuk R/C Transaksional, bunga 14 % pertahun dan provisi 1 % pertahun dan dinyatakan aspek keuangan dinilai cukup baik (padahal senyatanya laporan keuangan belum di audit oleh Akuntan Publik Independen)
- Bahwa pada tanggal 20 April 2009, terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY,SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon meneruskan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit an. PT. Nusa Ina Pratama Plafond Rp. 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus ribu rupiah) sesuai surat Nomor AMB/02/914 tanggal 20 April 2009 kepada Kepala Divisi Kredit PT. BANK MALUKU.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2009, saksi Heintje K. Pelapelapon selaku Direktur Kepatuhan pada Kantor Pusat PT. BANK MALUKU menerbitkan Pengkajian Keputusan Rancangan Keputusan Perkreditan Nomor Register

Hal 32 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRD / 158/2009, dengan kesimpulan Rencana perpanjangan Kredit Modal Kerja atas nama PT. NUSA INA PRATAMA, diklasifikasikan melanggar ketentuan Prinsip Kehati hatian Bank Indonesia dan melanggar ketentuan Intern Bank Maluku serta ketentuan peraturan lainnya, sehingga rencana perpanjangan kredit tersebut belum dapat dilanjutkan.

- Bahwa selanjutnya Direksi PT. BANK MALUKU menerbitkan penegasan kredit Nomor DIR/522 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh D Soplanit dan W.P Patty dengan isi Direksi dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu kredit kepada PT. Nusa Ina Pratama dengan syarat :

"Maksimum kredit Rp. 3.700.000.000, jenis kredit KMK, keperluan Tambahan modal kerja untuk penyelesaian pembangunan perumahan, sifat RC Terbatas Transaksional, jangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan add PK, bunga 16 %, propisi 1 % setahun".

Syarat tambahan SHGB dan APHT

Laporan keuangan tahun 2008 yang sementara di audit oleh Akuntan Publik bila telah selesai harus diserahkan ke Bank.

- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 30 April 2009 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add II 31/PK /KMK/01/IV/2007 dengan para pihak yaitu terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama dimana memperpanjang jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2009 sd 30 April 2010.
- Bahwa hingga akan berakhirnya waktu addendum perpanjangan kredit kedua yaitu pada tanggal 30 April 2010 saksi YUSUF RUMATORAS, SE masih belum dapat melunasi kredit sehingga pada tanggal 22 Maret 2010, saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Dirut PT.Nusa Ina Pratama mengajukan perpanjangan waktu kredit yang ketiga ditujukan kepada Pimpinan PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon, dengan surat Nomor 84/ABN/NIP/III/2010 untuk jangka waktu 1 tahun dengan alasan kondisi perekonomian yang belum memberikan dampak positif peningkatan daya beli masyarakat terhadap perumahan.

Hal 33 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor AMB/02/990 tanggal 15 April 2010 tanpa adanya penegasan kredit dari kantor pusat PT. BANK MALUKU, laporan hasil audit laporan keuangan PT. Nusa Ina Pratama dari auditor dan belum ada apraisers terhadap barang jaminan.
- Bahwa Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon pada tanggal 19 April 2010 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add III 31/PK /KMK/01/IV/2007 dengan para pihak yaitu terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY,SE. selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon dengan saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Dirut PT. Nusa Ina Pratama yaitu memperpanjang jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2010 sd 30 April 2011.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon menerbitkan surat peringatan kepada Dirut PT.Nusa Ina Pratama Nomor KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, untuk perumahan Poka tunggakan Pokok 3.350.000.000 dengan bunga 2.055.297.223,96 sehingga total Rp. 5.405.297.223,96.
- Bahwa walaupun masa perpanjangan kredit ketiga sudah berakhir, saksi YUSUF RUMATORAS, SE tidak dapat melunasi hutangnya kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon dimana jaminan masih menggunakan hak pakai dan belum diikat APHT sehingga Bank Maluku tidak dapat melakukan klaim atas jaminan dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE yang bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY,SE, dan saksi MARKUS F .FANGOHOY telah menyalahgunakan kewenangan terdakwa selaku Pimpinan PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon yaitu dalam memproses permohonan Kredit Modal Kerja perumahan Poka Grand Palace sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) sebagaimana terurai diatas sampai pada akhirnya terjadi pencairan kredit pada PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon ke rekening saksi YUSUF RUMATORAS,SE selaku Dirut PT.Nusa Ina Pratama Nomor dengan Loan 01019261 pada PT. BANK MALUKU Cabang Utama Ambon padahal saksi YUSUF RUMATORAS, SE semestinya tidak berhak menerima dana kredit

Hal 34 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan agunan SHP 02 an Pemda Provinsi Maluku dan sesuai Pengkajian Keputusan Rancangan Keputusan Perkreditan Nomor Register KRD / 158 / 2009 dari Direktur Kepatuhan PT. BANK MALUKU tanggal 29 April 2009 dengan kesimpulan "Rencana perpanjangan kredit modal kerja atas nama PT. NUSA INA PRATAMA diklasifikasikan melanggar ketentuan prinsip kehati hatian Bank Indonesia dan melanggar ketentuan intern Bank Maluku serta ketentuan peraturan lainnya" padahal seharusnya sesuai kewenangan terdakwa selaku Pimpinan PT BANK MALUKU Cabang Utama Ambon terdakwa harus menjamin terlaksananya pengelolaan bisnis dan operasional cabang dan cabang pembantu secara efisien, akurat dan tepat waktu ; Melayani permohonan kredit, garansi bank, SKBDN (surat kredit berdokumen dalam negeri), melakukan analisis serta memberikan putusan atau merumuskan atau meneruskan permohonan ke kantor pusat atas kredit di luar kewenangan memutus pemimpin cabang ; Memantau perkembangan kredit cabang serta melakukan identifikasi apabila ditemukan adanya gejala permasalahan untuk dilakukan tindakan dini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi debitur ; Menyelenggarakan administrasi kredit, melakukan pembinaan kepada debitur, pemantauan terhadap perkembangan kredit, melakukan penagihan terhadap tunggakan kredit serta melakukan penyelamatan kredit ; Menyetujui pemberian kredit, fasilitas SKBDN (surat kredit berdokumen dalam negeri), garansi bank, serta menandatangani dokumen – dokumen kredit dalam batas wewenang yang diberikan oleh direksi ; Melakukan kunjungan kepada debitur, calon debitur dalam rangka pemberian kredit serta pembinaan kredit.

- Bahwa perbuatan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY SE yang bekerjasama dengan saksi ERIC MATITAPUTTY,SE, dan saksi MARKUS F .FANGOHOY telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu saksi YUSUF RUMATORAS, SE selaku Direktur Utama PT. NUSA INA PRATAMA dan telah merugikan keuangan Negara atau PT BANK MALUKU (didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 yang modal seluruhnya berasal dari keuangan Negara atau Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten se Maluku dan Maluku Utara sebagaimana Surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-12672.AH.01.02 Tahun 2009 tentang PERSETUJUAN AKTE PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN), sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara dari BADAN PENGAWASAN

Hal 35 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Nomor SR-198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015 atau setidaknya - tidaknya
sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo .Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 29 Juni 2016 Nomor REG. PERKARA : PDS-08/Ambon/08/2015
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE telah
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo .Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MATHEUS ADRIANUS
MATITAPUTTY, SE dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan
perintah supaya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II A
Ambon dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 an Pemerintah Daerah Tk.I Provinsi
Maluku;
 - Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 4,500,000,000 (Pembangunan Perumahan Cluster
Meranti Lokasi Lateri), terdiri dari :

Hal 36 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK Walikota Ambon No. 648.3/326 tanggal 12 Nofember 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
2. SK Walikota Ambon No. 648.3/35 tanggal 20 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
3. Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting & Taksasi Jaminan (asli)
4. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penegasan Kredit (asli)
5. Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/1155 tanggal, 15 Desember 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
6. Perjanjian Kredit No. 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli)
7. Standing Instruction tanggal 16 Desember 2008 (asli)
8. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 85/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana (asli)
9. Memo Seksi Pemasaran Ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/510 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
10. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 164/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Kredit Modal Kerja (copy, asli tidak ada)
11. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/533 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
12. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Sisa Kredit Modal Kerja (asli)
13. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
14. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nofember 2009 perihal Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)

Hal 37 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 Nofember 2009 (asli)
16. Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita Acara Taksasi Jaminan (asli)
17. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1813 tanggal 9 Desember 2009 perihal Penegasan Kredit (asli) Pengkajian Satuan Kerja Kepatuhan (copy, asli tidak ada)
18. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/2746 tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli).
19. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2009 (asli)
20. Surat Notaris Rostianty Nahumarury ke PT Bank Maluku KC Utama No. 07/NOT-RN/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Surat Keterangan (asli)
21. Tanda Terima Order Jaminan ke Notaris Rostiaty Nahumarury tanggal 15 Desember 2008 (asli)
22. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/2893 tanggal 16 Nofember 2010 perihal Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo (asli)
23. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)
24. Loan Statement PT Nusa Ina Pratama (asli)
25. Riwayat Kolektibilitas PT Nusa Ina Pratama (asli)
26. Surat Pemkot Ambon No. 640/401/IMB/DTK/II/10 tanggal 03 Februari 2010 perihal Surat Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
27. Penegasan Kredit Nomor : DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
28. Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
29. Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace) terdiri dari :

Hal 38 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidak ada)
2. Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku No. 593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Tanah PEMDA III Milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
4. Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD Pemerintah Provinsi Maluku No. 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Tanah PEMDA III milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
5. Surat SETDA Pemerintah Provinsi Maluku ke Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 20/Ro.Kap/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 perihal Permohonan Pengembalian Batas Tanah (copy, asli tidak ada)
6. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 perihal Permohonan Kredit Pembiayaan KPR- PEMDA Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon (copy, asli tidak ada)
7. SID tanggal 05 April 2007 (copy, asli tidak ada)
8. Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 500-391 tanggal 18 April 2007 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
9. Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 044-223 tanggal 06 Maret 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
10. Standing Instruction tanggal 30 April 2007
11. Advis awal kredit, berita acara plotting & berita acara taksasi jaminan (copy, asli tidak ada)
12. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No.DIR/429 tanggal 27 April 2007 perihal Penegasan Kredit (copy, asli tidak ada)
13. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
14. Perjanjian Kredit No. 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2007 (asli)
15. Checklist Debitur (asli)

Hal 39 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 19/PT.NIP.2007 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (Copy, asli tidak ada)
17. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/167 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (asli)
18. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/176 tanggal 02 Mei 2007 perihal Penurunan Plafond (asli)
19. Advis Perpanjangan tanggal 11 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
20. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 10 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
21. Legalitas Usaha (copy, asli tidak ada)
22. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 31 Maret 2008 (asli)
23. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/376 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penurunan Plafond (asli)
24. Tanda Terima Jaminan ke Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 12 Agustus 2008 (asli)
25. Surat PT Nusa Ina Pratama tanggal 30 April 2008 perihal Surat Pernyataan (asli)
26. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. ABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Proyek KPR Poka Grand Palace dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
27. SID 27 Maret 2009 (asli)
28. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 15 April 2009 (asli)
29. Advis Perpanjangan Kredit & berita acara plotting (asli)
30. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/522 tanggal 30 April 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
31. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD II 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2009 (asli)
32. Surat Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 06 Mei 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
33. Surat PT Nusa Ina Pratama Ke PT Bank Maluku KC Utama No. 84/ABN/NIP/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)

Hal 40 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 19 Maret 2010 (asli)
35. Advis Perpanjangan kredit tanggal 22 Maret 2010 (asli)
36. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/990 tanggal 15 April 2010 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
37. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD III 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2010 (asli)
38. Surat KC Utama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon No. AMB/02/59 tanggal 31 Januari 2012 perihal Pengamanan Jaminan (asli)
39. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/102 tanggal 17 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)
40. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. KRD/132 tanggal 22 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)
41. Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 14/N/9/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Penjelasan + Rincian Biaya (asli)
42. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
43. Riwayat Kolektibilitas kredit
44. Surat Notaris Nicolas Pattiwael ke KC Utama No. 09A/N/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Cover Note (asli)
45. Loan Statement (asli)
46. Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 976/Ket-81.71/VII/2014 tanggal 24 July 2014 perihal Surat Keterangan.
47. Penegasan Kredit Nomor : DIR/4 29 tanggal 27 April 2007 (copy, asli tidak ada)
- Debitur : PT Nusa Ina Pratama
- Plafond : Rp 3,500,000,000 (Pembangunan Perumahan Gadihu), terdiri dari :
 1. Laporan Keuangan Audited PT Nusa Ina Pratama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (asli)
 2. Legalitas usaha (copy, asli tidak ada)
 3. Surat Walikota Ambon No. 42 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan

Hal 41 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM . Maluku (copy, asli tidak ada)

4. Surat Walikota Ambon No. 648.3 /137 tanggal 19 April 2008 tentang Izin mendirikan bangunan (copy, asli tidak ada)
5. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 98/ABN/NIP/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Permohonan Bantuan Kredit Modal Kerja (asli)
6. Pengakjian Kepatuhan No. 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)
7. Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)
8. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 perihal Penegasa Kredit (copy, asli tidak ada)
9. Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama No. AMb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perih Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
10. Perjanjian Kredit No. 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
11. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 98/ABN/NIP/III/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
12. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 27 April 2009 (asli)
13. Advis Perpanjangan kredit, berita acara plotting & taksasi jaminan (asli)
14. Standing Inctruction (asli)
15. Surat Notaris Rostiaty Nahumarury ke KC Utama No. 146/Not-RNV/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Keterangan (asli)
16. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/588 tanggal 18 Mei 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
17. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
18. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 99/ABN/NIP/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan Dana (asli)
19. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Adminisrasi Kredit No. Amb/02/ tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan fasilitas kredit (asli)

Hal 42 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
21. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No.27/ABN/NIP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Permohonan Perpanjangan KMK
22. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 12 Mei 2009 (asli)
23. Advis perpanjangan kredit tanggal 12 Mei 2010 (asli)
24. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/553 tanggal 31 Mei 2010 perihal Penegasan Kredit (asli)
25. Pengkajian Kepatuhan tanggal 26 Mei 2010 (copy, asli tidak ada)
26. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)
27. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
28. Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 09A/N/4/2013 tanggal 03 April 2014 perihal Cover Note (copy, asli ada pada file kerja Rp 4M)
29. Riwayat kolektibilitas
30. Loan Statement
31. Penegasan Kredit Nomor : DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
32. Pendapat Direksi tanggal 30 Mei 2008 (asli)
33. Pengkajian Keputusan Nomor : 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
34. Risalah Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (asli)
35. Pendapat Analisis Kredit Divisi tanggal 29 Mei 2008 (asli)

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal 43 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 an Pemerintah Daerah Tk.I Provinsi Maluku;
 - Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 4,500,000,000 (Pembangunan Perumahan Cluster Meranti Lokasi Lateri), terdiri dari:
 - 1) SK Walikota Ambon No. 648.3/326 tanggal 12 Nofember 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
 - 2) SK Walikota Ambon No. 648.3/35 tanggal 20 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
 - 3) Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting & Taksasi Jaminan (asli)
 - 4) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penegasan Kredit (asli)
 - 5) Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/1155 tanggal, 15 Desember 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
 - 6) Perjanjian Kredit No. 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli)
 - 7) Standing Instruction tanggal 16 Desember 2008 (asli)
 - 8) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 85/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana (asli)
 - 9) Memo Seksi Pemasaran Ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/510 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
 - 10) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 164/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Kredit Modal Kerja (copy, asli tidak ada)

Hal 44 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/533 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
- 12) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Sisa Kredit Modal Kerja (asli)
- 13) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
- 14) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nofember 2009 perihal Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)
- 15) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 Nofember 2009 (asli)
- 16) Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita Acara Taksasi Jaminan (asli)
- 17) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1813 tanggal 9 Desember 2009 perihal Penegasan Kredit (asli) Pengkajian Satuan Kerja Kepatuhan (copy, asli tidak ada)
- 18) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/2746 tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 19) Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2009 (asli)
- 20) Surat Notaris Rostianty Nahumarury ke PT Bank Maluku KC Utama No. 07/NOT-RN/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Surat Keterangan (asli)
- 21) Tanda Terima Order Jaminan ke Notaris Rostiaty Nahumarury tanggal 15 Desember 2008 (asli)
- 22) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/2893 tanggal 16 Nofember 2010 perihal Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo (asli)
- 23) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)
- 24) Loan Statement PT Nusa Ina Pratama (asli)
- 25) Riwayat Kolektibilitas PT Nusa Ina Pratama (asli)

Hal 45 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Pemkot Ambon No. 640/401/IMB/DTK/II/10 tanggal 03 Februari 2010 perihal Surat Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
- 27) Penegasan Kredit Nomor : DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
- 28) Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
- 29) Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace), terdiri dari:
 - 1) Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidak ada)
 - 2) Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan
 - 3) Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku No. 593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA III Milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
 - 4) Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD Pemerintah Provinsi Maluku No. 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA III milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
 - 5) Surat SETDA Pemerintah Provinsi Maluku ke Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 20/Ro.Kap/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 perihal Permohonan Pengembalian Batas Tanah (copy, asli tidak ada)
 - 6) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 perihal Permohonan Kredit Pembiayaan KPR- PEMDA Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon (copy, asli tidak ada)
 - 7) SID tanggal 05 April 2007 (copy, asli tidak ada)
 - 8) Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 500-391 tanggal 18 April 2007 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)

Hal 46 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 044-223 tanggal 06 Maret 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
- 10) Standing Instruction tanggal 30 April 2007
- 11) Advis awal kredit, berita acara plotting & berita acara taksasi jaminan (copy, asli tidak ada)
- 12) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No.DIR/429 tanggal 27 April 2007 perihal Penegasan Kredit (copy, asli tidak ada)
- 13) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 14) Perjanjian Kredit No. 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2007 (asli)
- 15) Checklist Debitur (asli)
- 16) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 19/PT.NIP.2007 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (Copy, asli tidak ada)
- 17) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/167 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (asli)
- 18) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/176 tanggal 02 Mei 2007 perihal Penurunan Plafond (asli)
- 19) Advis Perpanjangan tanggal 11 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
- 20) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 10 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
- 21) Legalitas Usaha (copy, asli tidak ada)
- 22) Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 31 Maret 2008 (asli)
- 23) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/376 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penurunan Plafond (asli)
- 24) Tanda Terima Jaminan ke Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 12 Agustus 2008 (asli)
- 25) Surat PT Nusa Ina Pratama tanggal 30 April 2008 perihal Surat Pernyataan (asli)

Hal 47 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. ABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Proyek KPR Poka Grand Palace dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
- 27) SID 27 Maret 2009 (asli)
- 28) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 15 April 2009 (asli)
- 29) Advis Perpanjangan Kredit & berita acara plotting (asli)
- 30) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/522 tanggal 30 April 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
- 31) Addendum Perjanjian Kredit No. ADD II 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2009 (asli)
- 32) Surat Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 06 Mei 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
- 33) Surat PT Nusa Ina Pratama Ke PT Bank Maluku KC Utama No. 84/ABN/NIP/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)
- 34) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 19 Maret 2010 (asli)
- 35) Advis Perpanjangan kredit tanggal 22 Maret 2010 (asli)
- 36) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/990 tanggal 15 April 2010 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 37) Addendum Perjanjian Kredit No. ADD III 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2010 (asli)
- 38) Surat KC Utama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon No. AMB/02/59 tanggal 31 Januari 2012 perihal Pengamanan Jaminan (asli)
- 39) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/102 tanggal 17 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)
- 40) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. KRD/132 tanggal 22 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)
- 41) Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 14/N/9/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Penjelasan + Rincian Biaya (asli)

Hal 48 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
- 43) Riwayat Kolektibilitas kredit
- 44) Surat Notaris Nicolas Pattiwael ke KC Utama No. 09A/N/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Cover Note (asli)
- 45) Loan Statement (asli)
- 46) Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 976/Ket-81.71/VII/2014 tanggal 24 July 2014 perihal Surat Keterangan
- 47) Penegasan Kredit Nomor : DIR/4 29 tanggal 27 April 2007 (copy, asli tidak ada)
- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 3,500,000,000 (Pembangunan Perumahan Gadihu), terdiri dari:
 - 1) Laporan Keuangan Audited PT Nusa Ina Pratama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (asli)
 - 2) Legalitas usaha (copy, asli tidak ada)
 - 3) Surat Walikota Ambon No. 42 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku (copy, asli tidak ada)
 - 4) Surat Walikota Ambon No. 648.3 /137 tanggal 19 April 2008 tentang Izin mendirikan bangunan (copy, asli tidak ada)
 - 5) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 98/ABN/NIP/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Permohonan Bantuan Kredit Modal Kerja (asli)
 - 6) Pengakjian Kepatuhan No. 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)
 - 7) Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)
 - 8) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 perihal Penegasa Kredit (copy, asli tidak ada)

Hal 49 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama No. AMb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perha Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 10) Perjanjian Kredit No. 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 11) Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 98/ABN/NIP/III/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
- 12) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 27 April 2009 (asli)
- 13) Advis Perpanjangan kredit, berita acara plotting & taksasi jaminan (asli)
- 14) Standing Inctruction (asli)
- 15) Surat Notaris Rostiaty Nahumarury ke KC Utama No. 146/Not-RNV/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Keterangan (asli)
- 16) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/588 tanggal 18 Mei 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
- 17) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 18) Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 99/ABN/NIP/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan Dana (asli)
- 19) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Adminisrasi Kredit No. Amb/02/ tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan fasilitas kredit (asli)
- 20) Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 21) Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No.27/ABN/NIP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Permohonan Perpanjangan KMK
- 22) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 12 Mei 2009 (asli)
- 23) Advis perpanjangan kredit tanggal 12 Mei 2010 (asli)
- 24) Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/553 tanggal 31 Mei 2010 perihal Penegasan Kredit (asli)
- 25) Pengkajian Kepatuhan tanggal 26 Mei 2010 (copy, asli tidak ada)
- 26) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)

Hal 50 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
- 28) Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 09A/N/4/2013 tanggal 03 April 2014 perihal Cover Note (copy, asli ada pada file kerja Rp 4M)
- 29) Riwayat kolektibilitas
- 30) Loan Statement
- 31) Penegasan Kredit Nomor : DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 32) Pendapat Direksi tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 33) Pengkajian Keputusan Nomor : 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 34) Risalah Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (asli)
- 35) Pendapat Analisis Kredit Divisi tanggal 29 Mei 2008 (asli)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayarr biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2016 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta Pid.Tipikor/2016 /PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum/ Terdakwa telah mengajukan memori banding. Tertanggal 10 Januari 2017 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor: 22/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari

Hal 51 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata pada Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 17 November 2016 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22.a/Akta Pid.Tipikor/2016 /PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor 22.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana ternyata pada Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2017 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata pada tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta Pid.Tipikor/2017/PN Amb. dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana ternyata pada Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22/Akta Pid.Tipikor/2017/PN Amb.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 52 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/07/HT.07/I/2017 dan Nomor: W27.U1/06/HT.08/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- I. Sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
- II. Keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.
 1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam menerapkan hukum;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah melampaui kewenangannya.
 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar.
- III. Berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding uraikan, maka Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb. tanggal 10 November 2016 tersebut;

Hal 53 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Tipikor Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Batal Demi Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE dari dakwaan-dakwaan tersebut (Zuivere Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE, dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Sdr. Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian Ibukota di Maluku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Atau apabila Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa MATHEUS ADRIANUS

Hal 54 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATITAPUTTY, SE alias BUCE selama 5 (lima) DIRASA terlalu ringan atau kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera .

3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut kurang mendidik dan terlalu rendah.
4. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif (Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor:471/K/Kr/1979).

Oleh karena itu Memohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon memutus perkara MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE adalah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari rabu, tanggal 29 Juni 2016.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Kontra memori banding yang diajukan ini;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 November 2016 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Tipikor Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo.
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Batal Demi Hukum atau setidak - tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak diterima.
3. Memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula.

Hal 55 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



4. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada Negara.

Atau

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE dari dakwaan-dakwaan tersebut (Zuivere Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE, dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Sdr. Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian Ibukota di Maluku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Atau apabila Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama, Memori Banding Penasehat Hukum/Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum /Terdakwa, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb tanggal 10 November 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa telah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti:

1. Bahwa tahun 2007 YUSUF RUMATORAS, S.E. selaku Direktur Utama PT.NUSA INA PRATAMA mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace sesuai dengan surat permohonan Nomor : 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 kepada Pemimpin PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON perihal permohonan kredit

Hal 56 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan KPR Pemda Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan tujuan untuk membiayai Pembangunan Perumahan Pemda Provinsi Maluku di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Ambon guna menanggulangi korban kerusakan/bencana sosial atau konflik Ambon yang tidak memiliki perumahan.

2. Bahwa YUSUF RUMATORAS, S.E. selaku Dirut PT. NUSA INA PRATAMA menggunakan Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya
3. Bahwa ERIC MATITAPUTTY, S.E., saksi MELKIANUS TUPAN dan MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, S.E. mengusulkan kepada Kantor Pusat PT. BANK MALUKU untuk mengubah klausul point 10 b penegasan kredit yang sebelumnya berbunyi "jaminan tambahan diikat sempurna sesuai ketentuan" diubah menjadi "jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB, bila telah selesai diserahkan kepada Bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh Bank" sehingga fasilitas kredit dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Perjanjian Kredit. Atas usulan tersebut, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku (Sdr. D. Soplanit dan W. P. Patty) menerbitkan Surat Penegasan Kredit Nomor : DIR/429 tanggal 27 April 2007 (Kedua) yang ditujukan kepada PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON.
4. Bahwa kemudian MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, S.E. selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 yang ditujukan kepada PT. NUSA INA PRATAMA.
5. Bahwa kemudian permohonan kredit yang diajukan oleh YUSUF RUMATORAS, S.E. disetujui oleh MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, S.E. selaku Pemimpin PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 31/PK/KMK/01/4/2007 tanggal 30 April 2007.
6. Bahwa Perjanjian Kredit pada point 5 (lima) tersebut di atas kemudian dijadikan dasar untuk pencairan dana kredit dan YUSUF RUMATORAS, S.E. selaku Direktur utama PT. NUSA INA PRATAMA mengajukan pemindah bukuan fasilitas kredit kepada Pimpinan PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON terhadap fasilitas kredit yang telah disetujui

Hal 57 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) ke dalam rek. Giro nomor 0101110532 a.n PT. NUSA INA PRATAMA.

7. Bahwa seluruh dana pinjaman kredit dari PT. BANK MALUKU kepada YUSUF RUMATORAS, S.E. telah dicairkan dan diterima oleh YUSUF RUMATORAS, S.E. sesuai dengan Rekening Koran dari PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON tertanggal 7 Juli 2014 terhadap Rekening Koran PT. NUSA INA PRATAMA Nomor 010119261 pada PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON, pemindah bukuan dana kredit dari PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON ke rekening PT. NUSA INA PRATAMA sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2007 Rp. 2.000.000.000,00

Tanggal 01 Mei 2007 Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Rp. 4.000.000.000,00

8. Bahwa YUSUF RUMATORAS, SE. baru membayar cicilan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hingga perpanjangan jangka waktu kredit pertama berakhir pada tanggal 30 April 2009.
9. Bahwa PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON pada tanggal 30 April 2009 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add II 31/PK /KMK/01/IV/2007 antara MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, S.E. selaku Pimpinan PT. Bank MALUKU CABANG UTAMA AMBON dengan YUSUF RUMATORAS, S.E. selaku Dirut PT. NUSA INA PRATAMA, dengan isi perjanjian :
- Pasal 1, setuju memperpanjang jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2009 s/d 30 April 2010.
10. Bahwa hingga berakhirnya waktu addendum perpanjangan kredit kedua yaitu pada tanggal 30 April 2010 YUSUF RUMATORAS, S.E. masih belum dapat melunasi kredit, sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 YUSUF RUMATORAS, S.E. selaku Dirut PT. NUSA INA PRATAMA mengajukan perpanjangan waktu kredit yang ketiga.
11. Bahwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT. Bank MALUKU CABANG UTAMA AMBON pada tanggal 19 April 2010 menerbitkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor Add III 31/PK /KMK/01/IV/2007 yaitu memperpanjang jangka waktu kredit sebesar

Hal 58 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.700.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 30 April 2010 sd 30 April 2011 tetapi sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan kredit ketiga tersebut, YUSUF RUMATORAS, S.E. tidak dapat melunasi hutangnya kepada PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON.

12. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI MALUKU Nomor SR-198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015, perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan di atas berpotensi merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah atau PT Bank Maluku sebesar Rp 4.000.000.000.00(empat milyar rupiah) ;

TERKECUALI atas pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang tercantum pada halaman 239 sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan akta pembatalan atau pencabutan hibah dan juga tidak diajukan putusan pengadilan yang menyatakan hibah tersebut batal demi hukum atau dibatalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat akta hibah terhadap tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut dari Pemda Tk.I Prop. Maluku kepada Koperasi Pegawai Pemda Tk.I Prop Maluku yang dibuat oleh Notaris/PPAT tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;

- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa terhadap tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut berstatus hak pakai semula atas nama Pemda Tk.I Prop. Maluku kemudian beralih menjadi atas nama Koperasi Pegawai Pemda Tk.I Prop Maluku berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT maka apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Hak Tanggungan terbukti tanah sebagaimana SHP 02 atas nama Pemda Tk. I Provinsi Maluku yang telah beralih menjadi atas nama Koperasi Pegawai Pemda Tk.I Prop Maluku, dapat dibebani hak tanggungan sehingga perbuatan MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY , SE alias BUCE yang menerima jaminan tambahan yang diajukan oleh YUSUF RUMATORAS berupa SHP 02 atas nama Pemda Tk. I Prop. Maluku tidak bertentangan dengan hukum ;

Atas pendapat tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menyatakan bahwa hal tersebut TIDAK TEPAT dikarenakan sebagai berikut:

Hal 59 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 47 PBI Nomor 7 Tahun 2005 menyatakan agunan benda tidak bergerak harus memiliki dokumen yang sah, telah diikat dengan hak tanggungan, serta dikuasai oleh Bank, dan telah diasuransikan dengan bankers clausul (sesuai dengan penjelasan ANDRE CHRISTIAN DUMA, sebagai ahli akuntansi dan auditing pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku) ;
2. Ketentuan tersebut sangat penting karena pengalihan hak atas tanah bukan sesuatu yang PASTI BISA dilakukan, meskipun pada prinsipnya semua hak atas tanah bisa dialihkan TETAPI banyak proses yang harus dilalui. Sesuai dengan ketentuan tentang subyek dan obyek atas kepemilikan tanah dalam perkara a quo dan untuk prinsip kehati-hatian pihak Bank, sudah seharusnya terlebih dahulu diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan.
3. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan keterangan ahli-ahli di dalam persidangan maka Sangat Tidak logis jika Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE yang menerima jaminan tambahan yang diajukan oleh YUSUF RUMATORAS berupa SHP 02 atas nama Pemda Tk. I Prop. Maluku adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan asas preferensi kita mengenal adanya asas lex spesialis lex generalis, UU Tipikor merupakan Lex spesialis dari KUHP dan UU Persero merupakan Lex spesialis daripada KUHD dan BW . Dalam perkara a quo, UU Tipikor dapat diterapkan pada kasus pelanggaran yang terjadi di perbankan, dikarenakan dalam perkara a quo telah terjadi delik pidana, sehingga yang dipergunakan adalah Lex spesialis (UU Tipikor) bukan Lex spesialis (UU Persero).

Menimbang bahwa status yuridis Kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN masih termasuk keuangan Negara. Seperti yang telah di tuangkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara khususnya pasal 2 huruf g dan i "bahwa keuangan yang dimaksud adalah meliputi:

Huruf g. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Huruf i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara yuridis normatif uang Negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai uang negara, BUMN ataupun BUMD hanya sebatas mengelola dan tidak menghilangkan karakteristik kekayaan tersebut sebagai uang Negara dan tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.

Menimbang bahwa Tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 pada paragraf ke 4 (empat) yaitu: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sehingga sebuah badan hukum baik itu BUMN ataupun BUMD adalah bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan rakyat, karenanya segala cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (melalui BUMN/BUMD) karena tujuan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh keuangan milik swasta atau dengan kata lain adalah tujuan tersebut sangat mungkin dicapai melalui keuangan milik Negara.

Menimbang, bahwa dasar filosofi dalam perkara a quo adalah Uang Negara yang di investasikan pada perseroan terbatas PT. Bank MALUKU tujuannya adalah menambah penghasilan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan uang yang diinvestasikan di dalam perusahaan tersebut adalah bersumber dari uang rakyat sehingga implikasinya adalah harus tunduk pada mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan yang sama dengan aliran uang Negara lainnya. Dengan kata lain BUMD dalam hal ini perseroan terbatas PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon tidak boleh berlindung di balik otonomi badan hukum privat untuk menghindari akses pengawasan rakyat terhadap uang Negara yang di pisahkan tersebut.

Hal 61 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat maka sudah seharusnya dalam konteks tindak pidana korupsi, Para penegak hukumnya dalam praktek peradilan menganggap bahwa uang BUMN/BUMD adalah Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa seluruh dana pinjaman kredit dari PT. BANK MALUKU kepada YUSUF RUMATORAS, S.E. telah dicairkan dan diterima oleh YUSUF RUMATORAS, S.E. sesuai dengan Rekening Koran dari PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON tertanggal 7 Juli 2014 terhadap Rekening Koran PT. NUSA INA PRATAMA Nomor 010119261 TETAPI sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan kredit tidak dapat dilunasi. SEHINGGA telah terjadi kerugian Negara yaitu sejak keluarnya dana kredit padahal persyaratan kredit tidak terpenuhi, maka sejak itulah terhitung telah terjadinya kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam tuntutananya telah mencantumkan bahwa dalam perkara a quo diantaranya adalah Terdakwa didakwa/dituntut dengan menggunakan pasal 18 UU Tipikor maka sudah seharusnya sebagai pihak yang sangat berkepentingan, untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tentang jumlah uang yang telah diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa. Sehingga tidak menyulitkan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya jumlah uang yang telah diperoleh/dinikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama seharusnya mengemukakan dalam pertimbangannya apa yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan kepada terdakwa sejumlah uang pengganti yang harus ditanggungnya. Hal ini dikarenakan dalam perkara a quo baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah meyakini bahwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat beberapa dokumen yang diberikan oleh YUSUF RUMATORAS, SE dalam pengajuan kredit dalam perkara a quo telah kadaluwarsa sedemikian seperti yang dikemukakan oleh MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, S.E., dan saksi HEINTJI K. PELAPELAPON tetapi pada kenyataanya kredit tersebut tetap dicairkan dan Pada akhirnya mengalami kemacetan dalam pembayaran pelunasan kredit tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ KORUPSI YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal – hal yang memberatkan terdakwa selebihnya, yaitu :

1. Terdakwa kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap perusahaan perseroan terbatas PT. BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON yang dipimpinnya.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh perseroan terbatas PT. BANK MALUKU dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tipikor tingkat Banding adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian Negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk maka perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dapat di terima dan dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebesar jumlah Kredit yang telah dicairkan seluruhnya yaitu Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sedemikian berdasarkan Hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 63 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHIUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE alias BUCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal 64 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 an Pemerintah Daerah Tk.I Provinsi Maluku;

Dikembalikan kepada Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Maluku ;

- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama

Plafond : Rp 4,500,000,000,00 (Pembangunan Perumahan Cluster Meranti Lokasi Lateri), terdiri dari :

1. SK Walikota Ambon No. 648.3/326 tanggal 12 Nofember 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
2. SK Walikota Ambon No. 648.3/35 tanggal 20 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
3. Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting & Taksasi Jaminan (asli)
4. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penegasan Kredit (asli)
5. Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/1155 tanggal, 15 Desember 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
6. Perjanjian Kredit No. 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli)
7. Standing Instruction tanggal 16 Desember 2008 (asli)
8. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 85/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana (asli)
9. Memo Seksi Pemasaran Ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/510 tanggal 15 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)

Hal 65 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 164/ABN/NIP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Kredit Modal Kerja (copy, asli tidak ada)
11. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/533 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
12. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana Sisa Kredit Modal Kerja (asli)
13. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihal Pemindahbukuan Dana Kredit (asli)
14. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nofember 2009 perihal Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)
15. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 Nofember 2009 (asli)
16. Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita Acara Taksasi Jaminan (asli)
17. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/1813 tanggal 9 Desember 2009 perihal Penegasan Kredit (asli) Pengkajian Satuan Kerja Kepatuhan (copy, asli tidak ada)
18. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/2746 tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
19. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15 Desember 2009 (asli)
20. Surat Notaris Rostianty Nahumarury ke PT Bank Maluku KC Utama No. 07/NOT-RN/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Surat Keterangan (asli)
21. Tanda Terima Order Jaminan ke Notaris Rostiaty Nahumarury tanggal 15 Desember 2008 (asli)
22. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/2893 tanggal 16 Nofember 2010 perihal Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo (asli)

Hal 66 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)
24. Loan Statement PT Nusa Ina Pratama (asli)
25. Riwayat Kolektibilitas PT Nusa Ina Pratama (asli)
26. Surat Pemkot Ambon No. 640/401/IMB/DTK/II/10 tanggal 03 Februari 2010 perihal Surat Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada)
27. Penegasan Kredit Nomor : DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
28. Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
29. Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)
- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 4,000,000,000,00 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace), terdiri dari:
 1. Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidak ada)
 2. Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan
 3. Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku No. 593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA III Milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
 4. Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD Pemerintah Provinsi Maluku No. 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA III milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)
 5. Surat SETDA Pemerintah Provinsi Maluku ke Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 20/Ro.Kap/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 perihal Permohonan Pengembalian Batas Tanah (copy, asli tidak ada)
 6. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 perihal Permohonan Kredit Pembiayaan KPR- PEMDA Provinsi Maluku Lokasi Pemda III Poka Kota Ambon (copy, asli tidak ada)

Hal 67 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SID tanggal 05 April 2007 (copy, asli tidak ada)
8. Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 500-391 tanggal 18 April 2007 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
9. Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 044-223 tanggal 06 Maret 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
10. Standing Instruction tanggal 30 April 2007
11. Advis awal kredit, berita acara plotting & berita acara taksasi jaminan (copy, asli tidak ada)
12. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No.DIR/429 tanggal 27 April 2007 perihal Penegasan Kredit (copy, asli tidak ada)
13. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/191 tanggal 30 April 2007 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
14. Perjanjian Kredit No. 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2007 (asli)
15. Checklist Debitur (asli)
16. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 19/PT.NIP.2007 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (Copy, asli tidak ada)
17. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/167 tanggal 30 April 2007 perihal Pemindahbukuan Fasilitas Kredit (asli)
18. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/176 tanggal 02 Mei 2007 perihal Penurunan Plafond (asli)
19. Advis Perpanjangan tanggal 11 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
20. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 10 Maret 2008 (copy, asli tidak ada)
21. Legalitas Usaha (copy, asli tidak ada)
22. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 31 Maret 2008 (asli)
23. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/376 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penurunan Plafond (asli)

Hal 68 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Tanda Terima Jaminan ke Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 12 Agustus 2008 (asli)
- 25 Surat PT Nusa Ina Pratama tanggal 30 April 2008 perihal Surat Pernyataan (asli)
- 26 Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. ABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Proyek KPR Poka Grand Palace dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
- 27 SID 27 Maret 2009 (asli)
- 28 Laporan Kunjungan Usaha tanggal 15 April 2009 (asli)
- 29 Advis Perpanjangan Kredit & berita acara plotting (asli)
- 30 Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/522 tanggal 30 April 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
- 31 Addendum Perjanjian Kredit No. ADD II 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2009 (asli)
- 32 Surat Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 06 Mei 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada)
- 33 Surat PT Nusa Ina Pratama Ke PT Bank Maluku KC Utama No. 84/ABN/NIP/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (asli)
- 34 Laporan Kunjungan Usaha tanggal 19 Maret 2010 (asli)
- 35 Advis Perpanjangan kredit tanggal 22 Maret 2010 (asli)
- 36 Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/990 tanggal 15 April 2010 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
- 37 Addendum Perjanjian Kredit No. ADD III 31/PK/KMK/01/IV/2007 tanggal 30 April 2010 (asli)
- 38 Surat KC Utama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon No. AMB/02/59 tanggal 31 Januari 2012 perihal Pengamanan Jaminan (asli)
- 39 Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/102 tanggal 17 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. KRD/132 tanggal 22 Februari 2012 perihal Agunan Kredit PT Nusa Ina Pratama (asli)
- 41 Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 14/N/9/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Penjelasan + Rincian Biaya (asli)
- 42 Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
- 43 Riwayat Kolektibilitas kredit
- 44 Surat Notaris Nicolas Pattiwael ke KC Utama No. 09A/N/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Cover Note (asli)
- 45 Loan Statement (asli)
- 46 Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon No. 976/Ket-81.71/VII/2014 tanggal 24 July 2014 perihal Surat Keterangan
- 47 Penegasan Kredit Nomor : DIR/4 29 tanggal 27 April 2007 (copy, asli tidak ada)
- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama
Plafond : Rp 3,500,000,000,00 (Pembangunan Perumahan Gadihu), terdiri dari:
 1. Laporan Keuangan Audited PT Nusa Ina Pratama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (asli)
 2. Legalitas usaha (copy, asli tidak ada)
 3. Surat Walikota Ambon No. 42 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku (copy, asli tidak ada)
 4. Surat Walikota Ambon No. 648.3 /137 tanggal 19 April 2008 tentang Izin mendirikan bangunan (copy, asli tidak ada)
 5. Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama No. 98/ABN/NIP/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Permohonan Bantuan Kredit Modal Kerja (asli)
 6. Pengakjian Kepatuhan No. 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)

Hal 70 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (copy, asli tidak ada)
8. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 perihal Penegasa Kredit (copy, asli tidak ada)
9. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
10. Perjanjian Kredit No. 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
11. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 98/ABN/NIP/III/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli)
12. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 27 April 2009 (asli)
13. Advis Perpanjangan kredit, berita acara plotting & taksasi jaminan (asli)
14. Standing Instruction (asli)
15. Surat Notaris Rostiaty Nahumarury ke KC Utama No. 146/Not-RN/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Keterangan (asli)
16. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/588 tanggal 18 Mei 2009 perihal Penegasan Kredit (asli)
17. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. Amb/02/273 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (asli)
18. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 99/ABN/NIP/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan Dana (asli)
19. Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit No. Amb/02/ tanggal 30 Mei 2008 perihal Pemindah bukuan fasilitas kredit (asli)
20. Addendum Perjanjian Kredit No. ADD I 63/PK/KMK/01/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
21. Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama No. 27/ABN/NIP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Permohonan Perpanjangan KMK
22. Laporan Kunjungan Usaha tanggal 12 Mei 2009 (asli)
23. Advis perpanjangan kredit tanggal 12 Mei 2010 (asli)

Hal 71 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Kantor Pusat ke KC Utama No. DIR/553 tanggal 31 Mei 2010 perihal Penegasan Kredit (asli)
25. Pengkajian Kepatuhan tanggal 26 Mei 2010 (copy, asli tidak ada)
26. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. AMB/02/1226 tanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Peringatan I (asli)
27. Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama No. KCU/01/110/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Surat Peringatan (copy, asli tidak ada)
28. Surat Notaris Nicolas Pattiwael No. 09A/N/4/2013 tanggal 03 April 2014 perihal Cover Note (copy, asli ada pada file kerja Rp 4M)
29. Riwayat kolektibilitas
30. Loan Statement
31. Penegasan Kredit Nomor : DIR/595 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
32. Pendapat Direksi tanggal 30 Mei 2008 (asli)
33. Pengkajian Keputusan Nomor : 248/2008 tanggal 30 Mei 2008 (asli)
34. Risalah Komite Kredit tanggal 30 Mei 2008 (asli)
35. Pendapat Analisis Kredit Divisi tanggal 29 Mei 2008 (asli)

Dikembalikan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh **MOESTOFA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H.** masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal, 21 Pebruari 2017, Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA TAMIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, dengan tanpa

Hal 72 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

= TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum. =

ttd

= Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., CN., M.H. =

HAKIM KETUA,

ttd

= M O E S T O F A, S.H., M.H. =

PANITERA PENGGANTI,

ttd

= LA TAMIN, S.H. =

Salinan sesuai asli :

**Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Ambon,**

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP 19620202 198603 1 006

Hal 73 dari 73 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)